



**NOTA KESEPAHAMAN ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON  
DENGAN  
DHARMA WANITA PERSATUAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA AMBON**

**TENTANG  
SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF  
NOMOR : 01 / PM-OS / K-AMBON / 07 / 2022  
NOMOR :**

Pada hari ini Kamis tanggal 21, bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing :

1. **Dr. M. Jen Latuconsina, S.IP, MA.** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON**, berkedudukan dan beralamat di Jl. R. A. Kartini - Karang Panjang, Kel Amantelu, Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Gamariah Iskandara Alam S.Ag**, selaku **KETUA DHARMA WANITA PERSATUAN (DWP) KEMENTERIAN AGAMA KOTA AMBON**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DHARMA WANITA PERSATUAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA AMBON** yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Sultan Hasanudin, Pandan Kasturi, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kota Ambon;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai organisasi yang beranggotakan istri Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Kota Ambon yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya anggota keluarga PNS untuk mencapai kesejahteraan nasional;
- c. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan, maka dibutuhkan kerjasama yang efektif untuk bersama-sama memberikan pendidikan politik kepada anggota Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kota Ambon serta mengoptimalkan kegiatan pengawasan penyelenggaraan

Pemilihan Umum/Pemilihan. dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemelihan Gubernur,Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan diatas **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menyusun Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut :

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi Anggota Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kota Ambon dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan demi mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas dan berintegritas.
2. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah
  - a. untuk membangun kepedulian anggota Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kota Ambon dalam pengawasan Pemilu partisipatif;
  - b. untuk terwujudnya kerjasama dan sinergitas **PARA PIHAK** serta untuk memantapkan upaya dan/atau langkah-langkah kebijakan pemberian pendidikan politik dalam rangka mendukung proses Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Wilayah kerja Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kota Ambon di Kota Ambon.
- b. Melakukan sosialisasi kepada anggota Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kota Ambon secara luas terkait pengawasan Pemilu partisipatif;
- c. Memberikan edukasi politik bagi anggota Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kota Ambon
- d. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**  
**Pasal 3**

1. Nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut di atas.
2. Perumusan Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK** dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

**BAB IV**  
**BENTUK KERJASAMA**

**Pasal 4**

Dalam menjalankan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** tetap mengacu pada fungsi, tugas, dan kewenangan sebagaimana diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 5**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman maupun perjanjian kerja sama dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 6**

Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, perubahan Naskah Kesepahaman ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

**Pasal 7**


Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, dihitung sejak ditandatangani dan diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 8**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**

  
DR. M. JEN LATUONSINA, S.IP, MA



  
GAMARIAH ISKANDARA ALAM S.Ag